

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Layanan Digital Perbankan

a. *Definisi Layanan Digital Perbankan*

Layanan perbankan digital merupakan sebuah aktivitas perbankan yang memanfaatkan sarana elektronik yang dimiliki bank, atau milik nasabah yang dilakukan dengan mandiri. Digital banking merupakan cara baru dalam melakukan sebuah transaksi perbankan karena lebih efektif dan tidak hanya sekedar mendigitalisasi produk yang telah ada melainkan merubah pola pikir masyarakat sesuai kebutuhan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan semua aspek kehidupan mengarah ke transformasi digital, tidak terkecuali pada sektor perbankan dalam rangka meningkatkan layanan pada nasabah yang lebih efektif. Kemudahan perkembangan teknologi digital diharapkan mampu untuk melakukan pelayanan yang lebih maksimal dan meningkatkan mutu kegiatan operasionalnya.¹

Transformasi teknologi informasi dari waktu ke waktu berkembang pesat dan menjadi tuntutan di semua aspek kehidupan, tujuan utama tersebut tidak lain untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik, mudah, cepat dan aman. Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menjadikan perbankan mulai beralih dalam mengembangkan layanan dengan sentuhan digital, dengan mengubah cara lama dalam melakukan aktivitas perbankan. Hal-hal yang mempengaruhi lahirnya layanan digital yaitu pesatnya perkembangan teknologi informasi, perubahan gaya hidup masyarakat, kebutuhan akan layanan yang efektif dan efisien, persaingan antar industri dalam pelayanan, dan layanan operasional yang terintegrasi.²

b. *Praktik Perbankan dalam Layanan Digital*

Teknologi informasi merupakan teknologi yang dipergunakan untuk mengolah data dalam menghasilkan

¹ Annisa Indah Mutiasari, "Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital," *Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan IX*, no. 2 (2020): 32-41. 35.

² Annisa Indah Mutiasari, "Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital. 38-39.

informasi yang berkualitas yaitu relevan, akurat dan tepat waktu untuk keperluan bisnis, perorangan maupun pemerintahan dalam pengambilan sebuah keputusan.³ Teknologi informasi kini memiliki peran penting di semua aspek kehidupan tanpa terkecuali, perbankan memanfaatkan teknologi informasi sebagai penunjang kegiatan operasionalnya, nasabah bisa mengakses kegiatan yang berkaitan dengan transaksi mereka melalui smartphone dengan dukungan internet.

Praktik perbankan modern menjadi sebuah tuntutan dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Ketatnya persaingan di era digital di industri perbankan maka harus menerapkan strategi dan kebijakan untuk pengembangan teknologi yang sejalan dengan tujuan bisnis perbankan, penerapan sistem informasi teknologi dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Sistem informasi debitur (SID) merupakan sistem yang mencatat informasi terkait debitur secara keseluruhan baik perorangan maupun badan usaha, informasi tersebut diolah atas pelaporan dana dari pelapor yang diterima Bank Indonesia. Tujuan Sistem Informasi Debitur (SID) bagi pemberi kredit/ pembiayaan (bank) yaitu proses analisis dan pemberian keputusan lebih cepat, ketergantungan agunan konvensional dapat berkurang, bank dapat menilai reputasi kredit calon nasabah sebagai pengganti jaminan. Adapun bagi penerima kredit/pembiayaan (nasabah) yaitu persetujuan kredit/pembiayaan lebih cepat, nasabah UMKM diberi akses luas karena bank mengandalkan reputasi keuangannya.⁴

Perbankan bekerja sama dengan bidang teknologi untuk mengembangkan sistem informasi perbankan yaitu pembuatan suatu aplikasi khusus yang digunakan untuk memudahkan seluruh transaksi. Kualitas *product operation* dirumuskan oleh McCall pakar dari Inggris untuk mengetahui sifat operasional suatu aplikasi dengan pengukuran pada hal yang berkaitan dengan teknis analisis

³ Dadang Husen Sobana, *Sistem Informasi Manajemen Perbankan, Cetakan 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 89-90.

⁴ Dadang Husen Sobana, *Sistem Informasi Manajemen Perbankan*, 11-13.

perancangan aplikasi dan arsitekturnya, hal yang perlu diperhatikan yaitu *Correctness* atau kebenaran untuk mengukur sebuah aplikasi memenuhi spesifikasi dan objektivitas dari suatu user serta perbedaan signifikan antara arsitektur bank syariah dan bank konvensional. *Reliability* atau keandalan dalam pelaksanaan sesuai fungsinya dan keakuratan. *Efficiency* atau efisien yang memudahkan suatu transaksi. *Integrity* atau integritas dalam mengukur tingkat akurasi dan juga keamanan yang dimiliki. *Usability* atau kegunaan dari user yang dijalankan.⁵

Pertumbuhan yang berkelanjutan akan menjadikan semua kegiatan operasional saling berkaitan karena mengantarkan pada kemajuan bank. Inovasi dari sebuah produk yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah menjadikan BRI Syariah meluncurkan aplikasi i-kurma yang bertepatan pada hari ulang tahunnya yang ke-11 pada November 2019 lalu, aplikasi ini digunakan untuk memproses pengajuan pembiayaan dengan cepat dan memudahkan pekerjaan tenaga pemasar pembiayaan dalam hal analisis data calon nasabah sebab aplikasi ini telah terkoneksi secara daring dengan OJK dan Dukcapil.

2. Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan ialah kegiatan dari bank syariah dalam menyalurkan dananya ke pihak penerima dana. Aktivitas ini didasarkan pada kepercayaan bank syariah kepada pihak penerima bahwa dana dari pembiayaan tersebut pasti akan terbayar, maka dari itu pihak penerima dana berkewajiban mengembalikan dana dari pembiayaan tersebut sesuai perjanjian dalam akad yang dibuat sebelumnya dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan.⁶ Pembiayaan adalah tugas pokok bank dalam memfasilitasi penyediaan dana bagi pihak yang kekurangan dana.

b. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur – unsur pada pembiayaan diantaranya ada Bank Syariah, merupakan pihak pemberi dana (pembiayaan)

⁵ Dadang Husen Sobana, 89-90.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).105-106.

untuk disalurkan kepada pihak penerima dana yang kekurangan dana dalam menjalankan sebuah usaha ataupun dalam kegiatan lain. Mudharib, merupakan pihak pengelola dana atas pembiayaan yang diberikan pihak bank syariah dana itu dikelola berdasar perjanjian. Kepercayaan, ini diberikan kepada bank syariah kepada pihak penerima dana dalam pengembalian dana yang diberikan, maka pihak penerima dana berkewajiban mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu yang diberikan. Akad, merupakan bentuk perjanjian dalam kontrak antara pihak bank syariah dan pihak nasabah untuk mencapai suatu kesepakatan. Unsur risiko, pembiayaan memiliki risiko yakni tidak dikembalikannya dana yang sudah tersalurkan. Jangka waktu, ialah waktu yang diberikan bank syariah kepada nasabah dalam mengembalikan dana yang sudah diterima sebelumnya. Jangka waktu terdiri dari tiga, yakni jangka waktu pendek (1 tahun), jangka waktu menengah (1-3 tahun) dan jangka waktu panjang (> 3 tahun). Balas jasa, balas jasa ini diberikan nasabah kepada bank syariah atas dana yang sudah diberikan, maka nasabah membayardengan sejumlah nominal tertentu berdasarkan akad yang sudah disepakati sebelumnya.⁷

c. Tujuan Pembiayaan

Berbedaan tujuan pembiayaan ada 2, yaitu untuk tingkat makro dan untuk tingkat mikro. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro menyerap tenaga kerja yakni dengan adanya usaha yang dikembangkan melalui pembiayaan maka tempat usaha tersebut membutuhkan tenaga kerja baru, perolehan dana tersebut bisa didapatkan melalui pembiayaan yakni pihak bank (penyedia dana) menyalurkan dananya kepada nasabah (pengelola dana) dana tersebut untuk peningkatan usaha dana tambahan dibutuhkan untuk mengembangkan usaha, mencegah terjadinya kemiskinan hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang bekerja di tempat pengembangan usaha yang nantinya mereka akan mendapatkan pendapatan dari hasil kerjanya, peningkatan ekonomi umat dan meningkatkan kegiatan produktif, pembiayaan memberi dampak positif bagi masyarakat untuk meningkatkan produksi usahanya.

⁷ Ismail.,107-108.

Sedangkan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro yaitu diperlukannya sumber daya ekonomi, tidak adanya sumber daya modal maka diperlukannya pembiayaan untuk meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi dalam pengembangan sumber daya ekonomi bisa dilakukan dengan pencampuran antara sumber daya modal, SDM dan SDA. Pemaksimalan laba, tujuan dibukanya usaha yaitu untuk memperoleh laba, laba yang maksimal dapat dipeloreh dengan dukungan dana yang cukup. Meminimalisir risiko, laba maksimal mampu dicapai apabila pengusaha tersebut bisa meminimalisir risiko yang muncul. Apabila risiko kekurangan dana yang muncul maka bisa dicegah dengan melakukan pembiayaan. Penyaluran dana, di masyarakat tentu ada yang kelebihan dan kekurangan dana, hal ini bisa dilakukan dengan penyeimbangan dana yaitu dengan pihak yang kelebihan dana menyalurkan dananya kepada pihak yang butuh dana atau biasa disebut dengan pembiayaan.⁸

d. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan bank syariah yakni untuk meningkatkan daya guna uang yang dihimpun bank dalam wujud tabungan, depositi dan giro untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha melalui pembiayaan maka dana yang ada di bank dari penyimpan tidak diam di bank melainkan disalurkan untuk pembiayaan. Peningkatan daya guna barang yaitu pemindahan barang yang kurang tepat ke tempat yang lebih bermanfaat oleh produsen melalui bantuan pembiayaan. Peningkatan peredaran uang, dengan pembiayaan yang disalurkan melalui rekening akan menambah peredaran uang giral, cek, bilyet giro, wesel, melalui pembiayaan maka akan meningkatkan peredaran uang baik secara kualitatif dan kuantitatif. Meningkatkan minat untuk berusaha, melalui pembiayaan maka nasabah sebagai pelaku usaha akan mengembangkan usahanya melalui pembiayaan yang diterima. Menjembatani ekonomi internasional, para pelaku usaha yang mendapat pembiayaan guna meningkatkan usahanya maka secara

⁸ M. Ridwan Basalamah dan M. Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empat dua Media, 2018), 27-29.

tidak langsung pendapatan mereka naik dan ini akan mempengaruhi peningkatan pajak perusahaan.⁹

e. Manfaat Pembiayaan

Manfaat pembiayaan terdiri dari empat yakni manfaat untuk bank, manfaat untuk debitur, manfaat untuk pemerintah dan manfaat untuk masyarakat luas. Pertama, manfaat pembiayaan untuk bank yaitu memperoleh balas jasa berwujud margin, bagi hasil, dan perolehan sewa, hal ini tergantung dari akad yang digunakan pada pembiayaan yang dipilih nasabah. Peningkatan profitabilitas bank, perolehan laba usaha bank mempengaruhi profitabilitas bank. Saling berkaitannya produk bank, sebelum melakukan pembiayaan nasabah tentu diharuskan membuka rekening terlebih dahulu hal ini yang mendasari produk bank yang saling berkaitan dari produk pendanaan hingga pelayanan jasa. Peningkatan pemahaman pegawai, hal ini didasari pada aktivitas pegawai yang menganalisis usaha nasabah yang akan dibiayai dari berbagai sektor usaha.

Kedua, manfaat pembiayaan untuk debitur meningkatkan usaha milik nasabah, pembiayaan bank syariah yang disalurkan kepada nasabah dapat memberi manfaat untuk pembelian bahan baku, pembelian mesin dan peralatan hingga meningkatkan produksi usaha. Biaya yang terjangkau dalam memperoleh pembiayaan (biaya provisi). Bervariasinya jenis pembiayaan yang ada, ini sesuai dengan kebutuhan nasabah berdasarkan akad dalam penggunaannya. Pemberian fasilitas yang diperlukan nasabah. Jangka waktu pembiayaan didasarkan pada kemampuan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dipilih.

Ketiga, manfaat pembiayaan untuk pemerintah Mendorong pertumbuhan sektor riil. Uang yang ada di bank dapat tersalurkan ke pihak yang membutuhkan dana, hal ini dapat meningkatkan produksi dari usaha tersebut sehingga meningkatkan volume usaha serta dapat meningkatkan pendapatan secara nasional. Alat pengendali moneter. Berlebihnya uang yang ada di bank dan peredaran uang di masyarakat terbatas, tentunya dengan pemberian pembiayaan ini bisa meningkatkan peredaran uang yang

⁹ M. Ridwan Basalamah dan M. Rizal, *Perbankan Syariah*, 30-31.

nantinya akan bertambahnya arus barang, begitu pula sebaliknya. Membuka lapangan kerja baru. Pemberian pembiayaan untuk investasi maupun modal kerja dapat meningkatkan volume usaha sehingga akan membutuhkan karyawan baru dalam membatu produksi usaha tersebut, maka pendapatan masyarakat meningkat dan juga meningkatkann pendapatan nasional secara total. Meningkatkan pendapatan negara dengan pembayaran pajak pendapatan dari bank syariah dan juga dari nasabah.

Keempat, manfaat pembiayaan untuk masyarakat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di sekitar tempat usaha. Keterlibatan profesi tertentu, seperti notaris, akuntan, asuransi. Pihak tersebut dibutuhkan bank syariah dalam mendukung kelancaran pembiayaan. Penyimpan dana dengan akad mudharabah akan memperoleh hasil lebih banyak dari bank syariah jika dana yang disalurkan dalam pembiayaan mendapat keuntungan. Pemberian rasa aman bagi masyarakat yang memakai jasa bank syariah, seperti pada L/C, bank garansi, kliring dan transfer.¹⁰

f. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan, dilakukan oleh bank syariah dalam menilai kelayakan usaha dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Analisis yang dilakukan secara detail akan memperoleh hasil keputusan yang tepat. Analisis 5 C dalam permohonan pembiayaan terdiri dari analisis:

Character, menggambarkan watak dari calon nasabah, analisis ini sangat perlu dilakukan karena dengan ini bisa menilai nasabah tersebut bisa membayar angsuran sampai lunas atau tidak. Menganalisis character nasabah bisa dilakukan dengan: BI Checking, dipergunakan oleh pihak bank dalam melihat kualitas pembiayaan calon nasabah apakah menjadi debitur bank lain atau tidak. Dan dengan Informasi pihak lain, informasi ini diperoleh dari tetangga, atasan, teman dan mitra calon nasabah. Informasi pihak lain sangat meyakinkan pihak bank dalam menilai *character* dari calon nasabahnya.

Capacity, menggambarkan kemampuan keuangan calon nasabah yang nantinya mampu atau tidak dalam mengembalikan pembiayaan yang sudah diterima

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2011).110-113.

sebelumnya. Melihat kemampuan keuangan calon nasabah bisa menggunakan cara yang pertama laporan keuangan, dari laporan keuangan bisa melihat kondisi keuangan secara tunai milik calon nasabah, ini digunakan untuk memperbandingkan sumber dana yang diperoleh calon nasabah dengan penggunaan dana nantinya. Yang kedua slip gaji dan rekening, apabila calon nasabah pembiayaan seorang karyawan maka diperlukannya fotokopi slip gaji dan rekening selama tiga bulan terakhir. Data keuangan digunakan untuk estimasi kondisi keuangan calon nasabah. Dan yang ketiga survey, melakukan pengamatan secara langsung terhadap jenis usaha calon nasabah.

Capital atau modal calon nasabah dalam pengadaan proyek baru, dan apabila modal tersebut semakin besar maka semakin besar peluang keyakinan bank syariah kepada calon nasabah tersebut untuk diberikan pembiayaan karena besar kemungkinan dalam pengembalian pembiayaan. Cara mengetahui *capital* yaitu: Laporan keuangan calon nasabah, apabila calon nasabahnya perusahaan maka modal sendiri yang cukup besar membuat perusahaan tersebut kuat dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Analisis rasio keuangan digunakan oleh bank syariah dalam melihat modal perusahaan. Dan uang muka, apabila calon nasabah adalah perorangan dan pembiayaannya digunakan untuk pembelian rumah maka analisis *capital*nya adalah uang muka yang dibayarkannya kepada pengembang. Besarnya uang muka yang dibayarkan maka semakin meyakinkan bank syariah akan kelancaran pembiayaan kepada nasabah tersebut.

Collateral atau agunan merupakan sebuah jaminan apabila nasabah tidak bisa membayar pembiayaannya maka agunan menjadi sumber pembayaran kedua, dan pihak bank syariah tidak memberi pembiayaan yang melebihi agunan yang dijamin nasabah kecuali pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Penilaian agunan dapat disebut dengan MAST: *Marketability*, agunan harus dengan mudah diperjualbelikan dengan peningkatan harga dari waktu ke waktu. *Ascertainability of value*, agunan harus mempunyai harga standar yang pasti. *Stability of value*, agunan harus memiliki harga yang stabil, apabila dijual bisa mengcover

pembiayaan yang tidak terbayarkan. *Transferability*, agunan harus mudah dipindahtangankan dari pihak satu ke pihak lain dan harus mudah dipindah dari tempat satu ke tempat yang lain.

Condition of economy, analisis ini dijalankan guna melihat kondisi ekonomi dari usaha calon nasabah di masa mendatang. Analisis yang digunakan yaitu: Kebijakan pemerintah, dipakai sebagai pertimbangan bank syariah dalam menjalankan analisa kondisi ekonomi. Serta pembiayaan konsumsi tidak mengacu pada *condition of economy*, tempat kerja dan kondisi ekonomi saat ini dan yang akan datang digunakan untuk mengestimasi kondisi perusahaan dari calon nasabah bekerja, sehingga ini akan menjadi pertimbangan bank syariah dalam mengambil keputusan apakah calon nasabah tersebut layak menerima pembiayaan ataukah tidak.¹¹

3. Penyaluran Pembiayaan

a. Proses Penyaluran Pembiayaan

Penyaluran pembiayaan adalah proses dimana dana yang dihimpun dari masyarakat dalam wujud tabungan, giro, dan deposito supaya dana tersebut tidak diam di bank maka dana disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan sehingga dana yang terhimpun bisa bergerak, dengan kata lain dana tersebut disalurkan untuk pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat misalnya untuk tambahan modal usaha sehingga bank memperoleh bagi hasil atas usaha yang dibiayainya.

Dalam memulai usaha dibutuhkan modal yang cukup, sebagian orang mendapat modal dari tabungan dan terdapat pula yang meminjam kepada keluarganya tau rekannya. Bila kedua alternatif itu tidak tersedia maka peran lembaga keuangan sangat membantu dalam penyelesaian modal dalam memulai suatu usaha.¹²

Kebutuhan pembiayaan nasabah diproses pihak bank melalui berbagai tahapan dari mulai nasabah mengajukan pembiayaan sampai pembiayaan dicairkan. Dari perspektif bank, proses pembiayaan adalah proses yang kompleks dan

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011)..119-125.

¹² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001). 169.

terukur. Sedangkan dari sudut pandang nasabah, proses pembiayaan begitu sederhana yang dimulai dari nasabah mengajukan pembiayaan sampai proses pencairan.

Proses pembiayaan ialah proses yang terukur jika dilihat dari prosedur yang dipakai, sumber daya yang melakukan, waktu penyelesaian, serta risiko yang dihadapi. Proses pembiayaan juga merupakan proses yang kompleks karena melibatkan pengumpulan data dan verifikasi serta obyek pembiayaan, analisis dan persetujuan, administrasi dan pembukuan pembiayaan, pemantauan hingga pelunasan. Proses pembiayaan dijalankan sesuai kebijakan dan pedoman yang sudah ditetapkan serta administrasi dan dokumentasi tersusun dengan baik.

Proses pembiayaan yang ketat akan menghasilkan pembiayaan yang sehat dan memberikan keuntungan bagi bank. Proses pembiayaan harus berjalan sesuai ketentuan pihak yang berkaitan dan pembiayaan tersebut harus memberikan manfaat kepada keduanya.¹³

b. Kelayakan Pemberian Pembiayaan

Aspek administratif sangat diperhatikan oleh bank syariah dalam pemberian pembiayaan atau sebagai dasar pertimbangan pembiayaan ada tiga. Pertama surat permohonan pembiayaan, berisi jenis pembiayaan yang dibutuhkan nasabah, jangka waktu, plafon, dan sumber asal pelunasan pembiayaan. Dokumen pendukung juga diperlukan seperti identitas pemohon, legalitas usaha dan bukti kepemilikan agunan.

Kedua, proses evaluasi digunakan dalam prinsip kehati-hatian sehingga diperoleh analisis yang akurat. Proses evaluasi meliputi surat permohonan yang lengkap, di proses inilah yang menentukan cepat atau lambatnya suatu pemrosesan permohonan pembiayaan dan proses penilaian.

Ketiga, format memo atau nota penilaian calon nasabah pembiayaan seperti informasi umum perusahaan, aspek legalitas, manajemen, pemasaran, sosial ekonomi,

¹³ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).104-105.

tenaga kerja, keuangan, agunan, analisa risiko, pertimbangan, kesimpulan, saran dan keputusan.¹⁴

Proses administrasi yang dilakukan dengan tertib maka pembiayaan yang diberikan bank syariah akan berjalan sesuai rencana awal, tahap administrasinya meliputi: pertama penerimaan keputusan yang diperoleh dari kantor cabang yang berkaitan. Kedua penerusan kepada calon nasabah dengan dua macam keputusan yaitu ditolak dan disetujui, apabila keputusan ditolak maka akan diberitahukan kepada nasabah dan apabila keputusan disetujui maka lanjut ke tahap berikutnya yaitu dibuatkan surat persetujuan. Ketiga penandatanganan akad yang disaksikan petugas bank.¹⁵

4. Pembiayaan Mikro (Pembiayaan Modal Kerja)

a. Definisi Pembiayaan Modal Kerja

Dilihat dari sifat penggunaannya, pembiayaan terdiri dari dua yakni Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk pengembangan usaha. Kedua, pembiayaan konsumtif, ialah pembiayaan yang dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. Pembiayaan produktif (pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi).¹⁶ Pembiayaan modal kerja (PMK) yaitu pembiayaan yang ada di bank syariah dan ditujukan dalam membantu keperluan modal usaha nasabah.¹⁷

Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan dengan jangka pendek yakni maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan yang diberikan ke pelaku usaha untuk membiayai modal kerja usahanya berdasar prinsip syariah yang ada.¹⁸ Pembiayaan modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha dalam peningkatan produksi usaha baik

¹⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015). 50-60.

¹⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 60-61. Asiyah. Asiyah. Asiyah. Asiyah. Asiyah.. (Asiyah 2015)

¹⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160-161.

¹⁷ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 52.

¹⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 185.

secara kualitatif yaitu dari segi kualitas hasil produk ataupun secara kuantitatif yaitu dari segi jumlah hasil produk.

b. Jenis Pembiayaan Modal Kerja

Jenis produk pembiayaan modal kerja yang ada di bank syariah ada 6 yang pertama pembiayaan rekening koran syariah (PRKS), pembiayaan jangka pendek <1 tahun ataupun bisa diperpanjang asalkan sudah mendapat persetujuan dari pihak bank dengan menggunakan wa'ad, akad yang digunakan disesuaikan kebutuhan pembiayaan nasabah hal tersebut sesuai fatwa No30/DSN-MUI/VI/2002 tentang PRKS. Sifat dari pembiayaan ini yaitu variabel dalam memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah, nasabah bisa menyetor dan menarik dana sampai maksimal dana yang diberikan dan akhir bulan nasabah wajib membayar bag hasil sesuai akad. Kedua pembiayaan berjangka, pada bank syariah tidak mengenal pembiayaan berjangka tetapi transaksi berjangka, dimana transaksi ini dijalankan mengikuti transaksi utama yang dijalankan. Ketiga *clean up finance system*, pembiayaan ini diberikan ke usaha kontruksi, pengangkutan, pengadaan dan usaha sejenisnya. Pembayaran pada pembiayaan ini dilakukan per termin sesuai dengan kontrak. Keempat pembiayaan L/C ekspor, pembiayaan untuk membiayai modal kerja transaksi ekspor nasabah dalam pembelian bahan baku sedangkan pembiayaan dicairkan sebelum barang diproduksi dan dilunasi setelah mendapat bayaran dari pengeksporan barang itu. Kelima pegosiasi wesel ekspor, pembiayaan ini hampir sama dengan L/C yang membedakan yaitu pembiayaan ini dilakukan setelah produk menjadi barang jadi dan siap dikirim ke importir. Dan yang terakhir keenam trust receipt, pembiayaan bank syariah kepada importir untuk membiayai pembayaran barang yang diimpor, konsep yang digunakan yaitu produk sight L/C yang sudah jatuh tempo.¹⁹

Menurut A.Karim pembiayaan modal kerja di bank syariah, terdiri dari Modal kerja, modal kerja merupakan sumber dana lancar yang dipergunakan sebagai pendukung operasional sebuah perusahaan untuk membayar pembelian bahan baku, membayar upah karyawan dan lain

¹⁹ (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, 56-60.

sebagainya. Modal kerja bruto (*gross working capital*), modal kerja bruto adalah keseluruhan aktiva lancar, yakni dana yang tertanam pada unsur aktiva lancar tersebut. Modal kerja netto (*net working capital*), ialah aktiva lancar yang berlebihan atas hutang lancar, aktiva lancar harus dipakai untuk membayar hutang dan tidak disarankan untuk membayar keperluan lain.²⁰

Penggolongan penggunaan modal kerja dibagi menjadi 2 diantaranya Modal kerja permanen, yaitu modal kerja sendiri atau didapat dari pembiayaan jangka panjang yang pelunasannya dari laba bersih yang sudah dibayarkan pajak ditambah dengan penyusutan. Modal kerja seasonal, yaitu modal kerja yang didapat dari modal jangka pendek yang pelunasannya dari penjualan barang dagangan, penerimaan tagihan termin, atau penjualan produksi.²¹

c. Aspek Penilaian Pembiayaan Modal Kerja

Aspek yang harus dinilai bank dalam pemberian kredit: aspek hukum, seperti KTP, NPWP, izin usaha, izin mendirikan bangunan (IMB), TDP, bukti jaminan, dll. Aspek pasar dan pemasaran, usaha yang dibiayai apakah laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang akan dijalankan oleh calon nasabah, prospek usaha sekarang dan waktu yang akan datang yang menjadi penilaian bank dalam menilai kelayakan usaha calon nasabah. Aspek keuangan, neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir menjadi kunci dari penilaian bank dalam memberikan pembiayaan sebuah usaha. Aspek teknis/ operasional, penataan lokasi usaha seperti pabrik, kantor dan gudang, kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki menjadi penilaian bank. Aspek manajemen, pengalaman memimpin sebuah usaha menjadi pertimbangan bank dalam pemberian pembiayaan. Aspek ekonomi-sosial, usaha yang dibiayai apakah mempunyai dampak bagi masyarakat luas atau tidak, dampak tersebutlah yang akan menjadi penilaian bank. Aspek AMDAL, dampak usaha terhadap lingkungan

²⁰ M. Ridwan Basalamah dan M. Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), 29-30.

²¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 14-15.

seperti darat, air, dan udara merupakan aspek penting dalam pemenuhan kriteria analisis.²²

d. Akad Pembiayaan Modal Kerja

Akad atau transaksi merupakan kegiatan yang tidak boleh tertinggal dalam menjalankan suatu bisnis. Di dalam islam akad merupakan jalan untuk mendapatkan harta, halal atau haramnya harta yang dimiliki tergantung akad yang dijalankan.

Syarat akad menurut ulama fiqh terdiri dari Pihak yang melaksanakan akad sudah mukallaf yakni pihak mudharib dan shahibul maaal. Obyek yang dijadikan akad sudah diakui syara'. Akad yang akan dilakukan tidak dilarang oleh nash (ayat/hadist) syara'. Akad yang dijalankan harus memenuhi persyaratan khusus yang berkaitan dengan itu, akad yang dilakukan harus ada manfaatnya. Pernyataan ijab harus lengkap hingga terjadinya qabul. Shighat al-'aqd dilakukan dalam suatu majelis. Tujuan dilakukan suatu akad harus diakui oleh syara'.²³ Rukun dalam akad terdiri dari pelaku akad yakni orang yang mampu melaksanakan akad untuk dirinya, obyek akad harus bisa diserahterimakan pada saat akad berlangsung, dan shighah ialah perkataan yang jelas maksud dan tujuannya dilakukan akad tersebut.²⁴

Akad yang dipergunakan dalam pembiayaan modal kerja ada tiga, yakni mudharabah, murabahah, musyarakah.²⁵ Mudharabah yakni akad kerja sama dimana pihak pertama yang menyediakan modal sepenuhnya dan pihak lain menjadi pengelola modal, keuntungan dibagi menurut perjanjian kontrak yang dibuat di awal dan kerugian ditanggung pihak penyedia modal jika kerugian tersebut tidak disebabkan oleh pengelola yang lalai.²⁶ Landasan akad mudharabah ialah QS. an-Nisa: 29

²² Kasmir, *Manajemen Perbankan, Cetakan 13* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 109-110.

²³ Abd. Hadi, *Hukum Perbankan Syariah Akad-Akad Dan Dasar Hukumnya* (Malang: Setara Press, 2018), 71-80.

²⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 35.

²⁵ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 205.

²⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan, Cetakan 13* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 222.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan jangan kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang.²⁷

Murabahah, yaitu akad perjanjian yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah atas pembiayaan dari pembelian bahan baku yang dibutuhkan nasabah, dimana nasabah membeli dengan harga jual bank yang sudah termasuk margin keuntungan. Landasan syariah akad murabahah yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah: 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...²⁸

Musyarakah ialah akad kerjasama dua pihak dalam melaksanakan usaha tertentu dimana masing-masing pihak ikut menyertakan dananya dengan kesepakatan keuntungan maupun kerugian ditanggung oleh pihak yang terlibat dalam kerjasama yang sudah disepakati sebelumnya.²⁹

Landasan akad musyarakah yaitu al-Qur'an suart Shad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

²⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 185.

²⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 223-225.

²⁹ Thamrin Abdullah and Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan, Cetakan 3* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 219.

الصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: Daud berkata “Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh dan amat sedikitlah mereka ini” dan Daud mengetahui bahwasanya kami mengujinya maka ia meminta ampun ke Tuhannya lalu sujud dan bertaubat.³⁰

1. UMKM

a. Definisi UMKM

UMKM ialah sebuah unit usaha yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha pada sektor ekonomi yang menjalankan usaha secara produktif. UMKM sendiri dibedakan berdasarkan prinsipnya yaitu usaha mikro (UMI), usaha kecil (UK), usaha menengah (UM), dan usaha besar (UB) ini dilihat dari besarnya aset yang dimiliki, jumlah pekerja tetap hingga perolehan omzet rata-rata per tahunnya.³¹ UU No 20 Tahun 2008 mendefinisikan UMKM sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro ialah bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha individu yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.
- 2) Usaha kecil ialah jenis usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Usaha menengah ialah jenis usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan anak perusahaan, baik secara

³⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 199.

³¹ Tulus T.H Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 1.

langsung maupun tidak langsung, dengan jumlah hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU.³²

b. Kriteria UMKM

Dengan kriteria berdasar jumlah tenaga kerja menurut BPS yaitu pada usaha mikro berjumlah kurang dari 4 orang, usaha kecil 5 sampai 19 orang dan usaha menengah 20 sampai 99 orang.³³

Menurut Perundang-Undangan No 7 Tahun 2021 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan ialah:

Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha:

Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.³⁴

c. Peran UMKM

UMKM berperan penting bagi perekonomian sebuah negara yakni kontribusinya terhadap PDB dan dapat menyerap tenaga kerja secara besar-besaran sehingga mampu mengurangi jumlah pengangguran. Peran UMKM dalam bidang ekonomi, sosial, politik saling berkaitan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan serta pengangguran.³⁵

³² M. Azzrul Tanjung, *KOPERASI DAN UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2017), 90.

³³ M. Azzrul Tanjung, *KOPERASI DAN UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, 91.

³⁴ *Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah "7 Tahun 2021, Kriteria Modal Usaha,"* (2 Februari 2021)., n.d.

³⁵ P. Eko Prasetyo, "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran," *AKMENIKA UPY 2* (2008). 3.

d. Masalah Utama UMKM

Masalah utama yang dihadapi UMKM ada tiga yaitu permodalan, pemasaran dan pengadaan bahan baku.³⁶ Pertama permodalan, modal ialah output produksi yang akan dipakai kembali untuk menjalankan produksi berikutnya, kemudian definisi modal juga lebih difokuskan pada nilai, daya beli, dan pula kekuasaan buat memanfaatkan barang-barang kapital. Modal merupakan uang yang dipakai menjadi pokok atau induk guna melakukan aktivitas perdagangan baik berupa harta benda ataupun berupa uang juga barang selama bisa dan sanggup dipergunakan membuat sesuatu yang meningkatkan kekayaan.³⁷ Peran modal memanglah penting bagi sebuah perusahaan untuk proses produksi dalam pendirian usaha baru dan mengembangkan usaha.³⁸

Kedua pemasaran, Salah satu alasan mengapa distribusi barang dari UMKM belum merata adalah kurangnya adopsi pemasaran online oleh para pengusaha melalui website dan media sosial. Meskipun beberapa pelaku UMKM telah memanfaatkan media sosial, platform perdagangan online, dan lainnya untuk memasarkan produk mereka secara online, namun implementasinya masih belum optimal, sehingga hasil yang dicapai pun tidak maksimal. Tantangan dan masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini ialah kurangnya pengetahuan dan adaptasi terhadap internet serta perkembangan teknologi.³⁹

Ketiga pengadaan bahan baku, pengadaan bahan baku merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan

³⁶ Tulus T.H Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 46.

³⁷ Teti Rahmawati and Oktaviani Rita Puspari, "Implementasi Sak Etap Dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM Terkait Akses Modal Perbankan," *Jurnal Kajian Akuntansi* 1, no. 1 (2017): 49–62. 52.

³⁸ Adi Suparwo et al., "Strategi Pengembangan Usaha Pada UMKM Baju Bayi Indra Collection," *Jurnal Abdimas BSI* 1, no. 2 (2018): 208–14. 211.

³⁹ Dedy Harto et al., "Penerapan Internet Marketing Dalam Meningkatkan Pendapatan Pada UMKM," *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 1 (2019). 43.

bahan baku untuk produksi yang didapat dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.⁴⁰

Seperti halnya di Bangladesh masalah pengembangan pelaku UKM terletak pada pembiayaan modal kerja karena bank menilai bahwa pembiayaan pada pelaku UMK tidak menguntungkan dan memiliki resiko tinggi karena aset tidak mencukupi pembiayaan, infrastruktur yang kurang memadai, perubahan rezim perdagangan dunia dengan peraturan baru, diskriminasi pembiayaan bagi kaum perempuan, kurangnya strategi pemasaran, kualitas produk yang rendah, ketrampilan para pekerja yang masih rendah dan sistem manajemen yang buruk dalam mengelola sebuah usaha.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nofiantoro Dan Ulfa Febriani (2021) dengan judul “*Efektivitas Aplikasi I-Kurma Dalam Proses Pemutusan Pemberian Pembiayaan di PT Bank Syariah Indonesia KC Langsa Darussalam*”. Hasil penelitian tersebut ialah Aplikasi i-kurma membantu proses pemutusan pemberian pembiayaan dengan didukung berhasilnya sistem informasi pada aplikasi i-kurma tersebut. Persamaan pada ruang lingkup penelitian yaitu aplikasi i-kurma dalam pemberian pembiayaan, perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada proses pemutusan pemberian pembiayaan dengan menggunakan aplikasi I-Kurma. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada prosedur penyaluran pembiayaan mikro dengan menggunakan implementasi layanan digital I-Kurma.⁴²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Astri Furqani (2020) dalam judul “*Menelusuri Kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*

⁴⁰ Fril Andraini Gurning, Danang Manumono, and Ismiasih, “Manajemen Pengadaan Bahan Baku Tandan Buah Segar Pada Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus Di PT Gawi Bahandep Sawit Bahandep Sawit Mekar Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah),” *Jurnal MASEPI* 1, no. 1 (2016).3.

⁴¹ A.K.M Helal uz Zaman and Md. Jahurul Islam, “Small and Medium Enterprises Development in Bangladesh: Problems and Prospects,” *ASA University Review* 5, no. 1 (2011). 155-157.

⁴² Nofiantoro and Febriani, “Efektifitas Aplikasi I-Kurma Dalam Proses Pemutusan Pemberian Pembiayaan Di PT Bank Syariah Indonesia KC Langsa Darussalam.” *Jurnal Vokasi Indonesia* 9, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.7454/jvi.v9i2.258>.

Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0". hasil penelitian tersebut ialah kesiapan BMT NU Jawa Timur dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 saat ini dilihat dari 6 aspek yaitu: tantangan ekonomi, tantangan sosial, peningkatan kinerja virtual, tantangan teknis, tantangan lingkungan, tantangan politik dan aturan yang semuanya telah berjalan dengan sangat baik, perkembangan teknologi layanan yang dimiliki oleh BMT NU belum sepenuhnya familiar dikalangan pelanggan sehingga diperlukan peningkatan relationship management. Persamaan pada ruang lingkup penelitian yaitu kesiapan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi era revolusi 4.0, perbedaan penelitian terdahulu berfokus pada tantangan yang ada di revolusi industri 4.0. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penerapan layanan digital di era revolusi 4.0.⁴³

3. Penelitian terdahulu oleh Trimulato, Zakiah Saidah Fitri, Ibnu Qizam (2022) dalam judul "*Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan*". Hasil penelitian tersebut ialah Linkage antara bank syariah dan fintech syariah dalam penyaluran pembiayaan berbasis digital bisa dijalankan dalam meningkatkan akses keuangan syariah masyarakat lebih luas melalui kemitraan yang bersandar pada digital baik dalam pendanaan dan pembiayaan bagi pelaku usaha serta meminimalisir resiko yang mungkin terjadi seperti risiko pada pembiayaan. Persamaan ruang lingkup penelitian yaitu penyaluran pembiayaan berbasis digital, perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu manfaat layanan teknologi *fintech* dimanfaatkan juga pada produk pendanaan. Sedangkan pada penelitian ini layanan teknologi digital yang dimanfaatkan pada produk pembiayaan saja.⁴⁴
4. Penelitian terdahulu oleh Amri Yusuf, Florida Butarbutar, Japinal Sagala (2022) dalam judul "*Optimalisasi Service Level Agreement Pembiayaan Mikro Dengan Aplikasi BRIIS di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bekasi Menggunakan Pendekatan Metode Business Process Reengineering*". Hasil penelitian

⁴³ Furqani and Rusnani, "Menelusuri Kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0." *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi* 10, no. 2 (2020): 140–58, <https://doi.org/10.24929/feb.v10i2.1219>.

⁴⁴ Trimulato, Fitri, and Qizam, "Linkage Bank Syariah Dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital Dan Risiko Pembiayaan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1257–69, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4902>.

tersebut ialah Layanan digital BRIIS pada proses pembiayaan mikro menjadi lebih cepat dari 12 hari menjadi 4 hari ini menjadikan level agreement telah tercapai dengan baik dan proses bisnis pembiayaan mikro menjadi lebih efektif dan efisien hal ini berpengaruh terhadap posisi jumlah karyawan yang semula 6 posisi menjadi 4 posisi. Persamaan ruang lingkup penelitian yaitu layanan digital pada pembiayaan mikro, perbedaan penelitian terdahulu yaitu adanya pengaruh pengurangan jumlah karyawan. Sedangkan penelitian ini lebih mengarah keefektifan dan efisiensi layanan digital.⁴⁵

5. Penelitian terdahulu oleh Lucky Ades Tiyan, Muhammad Kurniawan, Asriani, Ahmad Hazas Syarif (2021) dalam judul “*Analisis SWOT Fintech Perbankan Syariah dalam Optimalisasi Penyaluran Pembiayaan dan Kualitas Pelayanan Bank Syariah*”. Hasil penelitian tersebut yaitu Fasilitas berbasis fintech pada web yang dimiliki bank syariah masih belum sepenuhnya digunakan karena dalam penyaluran pembiayaan masih berjalan manual, akan tetapi pada fintech yang dimiliki bank syariah difokuskan pada pelayanan nasabah pada operasionalnya. Persamaan ruang lingkup penelitian yaitu fintech pada penyaluran pembiayaan, perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu dalam penyaluran pembiayaan belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas berbasis fintech. Sedangkan penelitian ini memang benar memanfaatkan layanan teknologi I-Kurma.⁴⁶

C. Kerangka Berfikir


Kerangka berpikir ialah konseptualisasi model yang dipergunakan untuk menggambarkan hubungan antara teori-teori yang merupakan faktor penting yang telah diidentifikasi dalam sebuah masalah⁴⁷ Dapat disimpulkan bahwa kerangka berfikir merupakan pemetaan pemikiran yang dilandasi teori yang digambarkan melalui kerangka konseptual.

⁴⁵ Yusuf, Butarbutar, and Sagala, “Optimalisasi Service Level Agreement Pembiayaan Mikro Cabang Bekasi Menggunakan Pendekatan Metode Business Process Reengineering.” *Jurnal Indusrikrisna* 11, no. 2 (2022): 13–21.

⁴⁶ Tiyan et al., “Aanalisis SWOT Financial Technology (Fintech) Perbankan Syariah Dalam OptimalisasiI Penyaluran Pembiayaan Dan Kualitas Pelayanan Bank Syariah.” *Al-Mushrof: Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2021): 56–75.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). 60.

Tabel 2. 1 Kerangka Berfikir

**Keterangan :**

Layanan digital diterapkan pada semua bank untuk menunjang setiap aktivitas operasional dalam rangka efektivitas dan efisien pekerjaan, begitu juga pada Bank Syariah Indonesia KC Pati yang menerapkan layanan digital I-Kurma dalam menunjang efektivitas dan efisien penyaluran pembiayaan mikro pada pelaku UMKM, aplikasi I-Kurma ini dipergunakan untuk mempermudah pengajuan pembiayaan calon nasabah. Peneliti ingin mengetahui bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan mikro pada pelaku UMKM dengan menggunakan implementasi layanan digital I-Kurma sebagai solusi di era digital 4.0 dan apa saja kehandalan layanan digital I-Kurma ini pada pembiayaan mikro.